

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Kepemilikan Harta

Seperti yang telah diketahui bersama, selain teori ekonomi Islam yang telah dikenal, ada dua teori besar ekonomi yang saling bertentangan di dunia, yaitu ekonomi yang menganut paham kapitalisme dan ekonomi yang memegang prinsip sosialisme. Walaupun akhir-akhir ini pamor sosialisme semakin meredup, namun di masa setelah perang dunia kedua serta saat perang dingin, kedua teori inilah yang sampai membelah bumi menjadi dua kutub ideologi yang saling beradu. Pada sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan dianggap sebagai hak mutlak individu terhadap alam dan semesta. Dalam pandangan sistem ini, manusia bebas memanfaatkan kepemilikannya sesuai dengan kepentingan pribadinya.

Dalam pandangan kapitalisme, kekayaan milik individu dianggap sebagai hak mutlak, yang memunculkan konsep kebebasan kepemilikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Manusia bebas untuk memilih cara mendapatkan dan memanfaatkan kekayaannya. Perspektif ini mendorong individu untuk menciptakan metode atau teknologi produksi yang modern guna meraih pendapatan dan hasil laba sebesar mungkin.⁴⁰ Dalam pandangan Islam, kepemilikan harta juga memiliki aturan dan tanggung jawab yang berbeda. Namun, dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan harta lebih terfokus pada kebebasan individu secara mutlak demi pertumbuhan pembangunan.

Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, kepemilikan dan pengendalian sumber daya dan aset ekonomi berada di tangan pemerintah atau kolektif.

⁴⁰ Azharsyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 417.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya keadilan distribusi kekayaan dan sumber daya antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan dan pengambilan keputusan berada di tangan individu dan perusahaan swasta, dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki peran aktif dalam mengatur, mengendalikan, dan mendistribusikan sumber daya dan kekayaan secara merata.

Ekonomi Islam jelas menolak konsep utama ekonomi sosialisme yang menghilangkan harkat martabat manusia dengan tidak menerima hak milik individu. Negara memenuhi segala kebutuhan rakyatnya dan memiliki hak mutlak pada seluruh kekayaan. Individu akan menerima apa yang mereka butuhkan dan bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Ini justru mempermudah korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh mereka yang memegang kekuasaan, yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan rakyatnya. Sehingga kesejahteraan yang diimpikan hanya sebatas utopia saja.

Islam memiliki perspektif unik tentang kepemilikan harta. Menurut keyakinan Islam, setiap jenis kekayaan hakikatnya adalah milik Allah. Dengan cara yang sama, kekayaan yang diberikan kepada setiap orang di dunia ini sesungguhnya adalah anugerah dari Allah kepada hamba-Nya untuk digunakan untuk kepentingan umum umat manusia sesuai dengan aturan Allah. Konsep ini sangat berbeda dengan pandangan ekonomi dari kapitalisme maupun sosialisme, yang keduanya bersumber dari satu pandangan materialisme.⁴¹

Pengertian kepemilikan dalam kajian Islam sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata **مَلَكَ** yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab **الْمِلْكُ** berarti

⁴¹ *Ibid*, 420.

kepenguasaan pada suatu barang atau harta dan suatu tersebut dalam genggamannya secara nyata maupun secara hukum. Penguasaan berarti bahwa seseorang yang memiliki sesuatu memiliki kekuasaan atas sesuatu itu sehingga mereka dapat menggunakannya sesuai keinginan mereka, baik secara pribadi maupun institusional, dan tidak ada seorangpun yang dapat menghentikannya.⁴²

Frasa "*mulkus-samawati wal-ard*"—yang berarti "kerajaan langit dan bumi" atau "pemilik segala yang ada di langit dan di bumi"—disebutkan sebanyak delapan belas kali dalam berbagai surah dalam al-Qur'an. Makna "*mulkus-samawati wal-ard*" memperkuat konsep tauhid dalam Islam, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya penguasa dan pencipta segala sesuatu, dan menegaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta. Penguasaan Allah atas langit dan bumi menunjukkan bahwa semua yang ada di dunia tunduk pada kehendak dan keputusan-Nya. Tidak ada kekuatan atau kepemilikan lain yang setara atau menandingi-Nya.

Selain sebagai pemilik, Allah juga berperan sebagai pengelola yang bijaksana dan Maha Adil. Kepemilikan-Nya mencakup aspek pemeliharaan, pengaturan, dan pengendalian atas segala ciptaan-Nya. Dia-lah yang memberikan rezeki, menumbuhkan tanaman, mengatur pergerakan planet, serta menjaga keseimbangan dan harmoni alam semesta. Dengan demikian, konsep "*mulkus-samawati wal-ard*" tidak hanya menegaskan bahwa Allah memiliki semua yang ada di alam ini, tetapi juga menggarisbawahi peran-Nya dalam menjaga keteraturan dan kebaikan di alam semesta.⁴³ Dalam agama Islam, harta adalah hak

⁴² Nanang Sobarna, "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani" 2 (2021).

⁴³ Khairul Hamim, *Harta Dalam Islam: Perolehan, Kepemilikan, Dan Penggunaannya*, (Lombok Barat: CV. Alfa Press Creative, 2022), 36.

milik Allah; setelah itu, Allah memberi manusia wewenang untuk memanfaatkan dan mengendalikan harta tersebut. Sebenarnya, tujuan hak milik adalah untuk digunakan pada hal-hal yang terikat dengan hukum syariah, bukan untuk menggunakannya secara bebas.⁴⁴ Islam memberi batasan dalam mengelola harta hanya pada hal-hal yang baik bagi individu tersebut serta baik juga pada sosial dan lingkungannya.

Beberapa pengertian mengenai kepemilikan yang dijelaskan oleh ulama fikih mencakup pandangan Muhammad Musthafa al-Syalabi, yang mendefinisikan kepemilikan sebagai hak istimewa seseorang atas suatu benda yang mencegah pihak lain bertindak atasnya. Kepemilikan ini juga memberikan hak kepada pemilik untuk bertindak langsung atas benda tersebut selama tidak ada hambatan syariat yang melarangnya. Sementara itu, ulama seperti Wahbah Zuhaily dan Ahmad Zarqa juga mengemukakan definisi serupa, menekankan bahwa kepemilikan memberi pemilik hak untuk menggunakan dan mengelola benda tersebut, kecuali jika terdapat pembatasan hukum tertentu.⁴⁵

Dalam Islam, kepemilikan adalah hukum syariah yang mengatur hak atas benda atau fungsi tertentu yang memungkinkan seseorang untuk memiliki, menggunakan, dan memperoleh keuntungan finansial sebagai kompensasi. Konsep ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk memiliki harta secara pribadi, tetapi pada saat yang sama membutuhkan hubungan dan interaksi dengan orang lain dalam masyarakat. Islam mengakui sifat dasar ini dan menetapkan aturan untuk memastikan bahwa

⁴⁴ Kaesya Areta Sabiya, Dhira Rahma Syabilla, dan Fatiya Syifaurrahmah, "Analisis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam Dan Penerapannya Di Kehidupan," t.t.

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Cet III Jilid 5 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989). 489

kepemilikan pribadi seimbang dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hak-hak individu tetap dipertahankan sambil memperhatikan kepentingan bersama.

Ada lima jenis alasan atau cara seseorang dapat memiliki harta (*asbabu al-tamalluk*): 1) Bekerja, 2) Harta waris, 3) Kebutuhan pada harta untuk bertahan hidup, 4) Pemberian negara berupa lahan pertanian, barang, dan modal, dan 5) Harta yang diperoleh secara gratis tanpa bekerja.⁴⁶

B. Konsep Distribusi Harta

Distribusi adalah salah satu kegiatan ekonomi yang penting, selain produksi dan konsumsi. Secara sederhana, distribusi berarti menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar barang tersebut dapat tersebar secara luas dan mudah diakses. Proses ini berperan sebagai perantara yang memastikan barang sampai ke tangan konsumen dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Dengan distribusi yang baik, nilai barang akan lebih optimal karena konsumen dapat mengaksesnya sesuai kebutuhan mereka.

Namun, distribusi bukan hanya barang; ada juga yang disebut pendistribusian kekayaan. Kekayaan, atau harta secara umum, adalah segala jenis barang yang bernilai dan materi yang didistribusikan di antara manusia.⁴⁷ Distribusi kekayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui distribusi kekayaan, diharapkan aset dan sumber daya dapat tersebar merata di antara seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang saja. Dengan demikian, distribusi

⁴⁶ Lukman Hamdani, "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1 no.1 (2018).

⁴⁷ Indaniaty Hasanah Sari, Khayriza Sinambela, dan Rizqa Amelia, "Distribusi Harta Kekayaan Dalam Perspektif Islam," *JEBIMAN; Jurnal Ekonomi Bisnis Majemen dan Akuntansi* 1 no.3 (2023)

kekayaan berperan penting dalam menciptakan kesetaraan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Konsep moral ekonomi yang dianut sangat berpengaruh untuk mendefinisikan makna distribusi. Jika konsep dasar yang diterapkan adalah sistem kapitalis, perbedaan yang mencolok dalam kepemilikan, pendapatan, dan harta peninggalan akan menjadi masalah distribusi. Jika didasarkan pada sosialisme, sistem ini akan memprioritaskan kerja sebagai dasar distribusi pendapatan. Dan hasil yang mereka peroleh bergantung pada apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, bakat dan kemampuan seseorang sangat memengaruhi distribusi pendapatan untuk memperoleh kekayaan. Selain itu, negara telah menetapkan undang-undang untuk mengatur distribusi sumber ekonomi dan kekayaan alam untuk menciptakan rasa persatuan.⁴⁸

Kepemilikan pribadi atau private adalah konsep dasar kapitalis dalam hal distribusi. Dalam fiqih klasik, tauzii diterminologikan hanya dalam kerangka pengertian etimologis. Namun, dalam teori ekonomi teoritis kontemporer, belum ada pengertian yang cukup sesuai dengan istilah distribusi. Hingga kemudian, beberapa ekonom muslim juga menulis tentang ekonomi Islami dan menggunakan terminologi ekonomi konvensional. Individu seperti Abdul Hamid Ghazali, Muhammad Afar, dan Umer Chapra termasuk di antara mereka. Karena bidang teoritis mana pun pasti akan membahas aspek alokasi dan distribusi sumber daya, mungkin ini adalah pandangan umum ekonom muslim. Belakangan terminologi redistribusi juga digunakan oleh beberapa ekonom muslim dengan berkaca pada

⁴⁸ F. X. Bhakti Hendrakusuma, "Kajian Teori Distribusi Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan* 8, no. 2 (1 Maret 2018): 166–74, <https://doi.org/10.30649/japk.v8i2.52>.

adanya mekanisme zakat, sedekah, kafarat, serta belanja wajib yang telah diatur dalam ajaran Islam.⁴⁹

Dalam sistem ekonomi sosialis, distribusi harta tetap berpatokan pada kepemilikan kolektif sehingga seluruh sumber daya alam di negara yang menganut sistem ekonomi sosialis akan dimiliki dan dikendalikan oleh negara secara penuh. Distribusi dalam sosialisme juga penuh dalam kendali Pemerintah. Dalam hal penyaluran barang atau distribusi, semuanya dikendalikan oleh negara. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan seluruh warga.

Dalam sistem ekonomi sosialis, distribusi barang dan jasa dapat dilakukan melalui subsidi, harga yang terkendali, atau distribusi langsung oleh negara. Ini didasarkan pada kebutuhan daripada keuntungan atau kemampuan membayar seperti dalam sistem kapitalis. Dalam sistem ini, tujuan distribusi adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Meskipun ada keterbatasan dalam kepemilikan harta, distribusi yang merata diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan memastikan keberlanjutan ekonomi yang seimbang.

Islam menawarkan mekanisme berbasis spiritual untuk menjamin keadilan sosial dalam setiap aspek ekonomi. Hampir semua konflik sosial dan individu berasal dari ketidakseimbangan kekayaan, yang menyebabkan semua ini. Upaya untuk mencapai kebahagiaan manusia akan sulit dicapai jika tidak ada keyakinan pada prinsip moral dan kedisiplinan dalam mengimplementasikan prinsip moral. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi utama: kebebasan dan keadilan.⁵⁰

⁴⁹ Itang, *Teori Ekonomi Islam*, (Serang: Penerbit Laksita Indonesia, 2015), 132.

⁵⁰ *Ibid*, 133.

Keadilan, pemerataan, dan kejujuran adalah dasar distribusi Islam. Al-Qur'an menyebutkan bahwa harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulullah harus diberikan kepada berbagai kelompok orang, seperti kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Tujuannya adalah agar harta tidak terbatas pada orang kaya. Tujuan distribusi dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengembalikan keseimbangan pendapatan dan kekayaan, dan menghilangkan perbedaan ekstrem antara orang dan kelompok.

Ada sejumlah individu yang berpendapat bahwa kemiskinan adalah hal yang normal. Setelah itu, makna dan istilah-istilahnya sempit hanya menjadi perbedaan pendapatan dan kekayaan antar individu, kelompok, dan wilayah. Padahal, faktanya tidak demikian. Kemiskinan bukanlah fenomena alami. Walau bagaimanapun, hal ini muncul karena dibuat oleh manusia melalui kebijakan dan metode lainnya. Kemiskinan juga melibatkan ketidakmampuan seseorang untuk memaksimalkan potensi terbaiknya. Kemiskinan adalah tanda bahwa sumber daya tidak didistribusikan dengan merata ke masyarakat.⁵¹ Islam mengatur berbagai cara dan sumber untuk mendistribusikan harta, antara lain:

1. Zakat: yaitu kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab (batas minimal) dan haul (masa kepemilikan) untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak.
2. Infak: yaitu pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan agama dan kemanusiaan, tanpa syarat dan batasan tertentu.

⁵¹ A. Jajang W. Mahri dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 214.

3. Sedekah: yaitu pemberian harta secara ikhlas kepada orang yang membutuhkan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.
4. Hibah: dengan persetujuan pemberi dan penerima, memberikan harta kepada orang yang masih hidup secara gratis.
5. Warisan: yaitu pemindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, sesuai dengan bagian yang ditetapkan oleh syariah.
6. Kharaj: yaitu pajak yang dikenakan kepada pemilik tanah yang bukan muslim di dalam pemerintahan Islam, sebagai imbalan atas perlindungan dan fasilitas yang diberikan oleh negara.
7. Fa'i: adalah harta rampasan perang yang diperoleh tanpa peperangan, seperti harta musuh yang ditinggalkan atau diserahkan tanpa perlawanan.
8. Ghanimah: yaitu harta rampasan perang yang didapat dengan perlawanan, seperti harta musuh yang dirampas atau direbut dengan kekuatan.

Dalam keyakinan Islam, harta benda dianggap sebagai amanah dari Allah, dan sebagai hasilnya, seseorang harus mengelolanya dengan hati-hati dan bijaksana. Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah bahwa kesejahteraan harus didistribusikan secara adil, bukan hanya di kalangan orang kaya. Tujuan dari konsep ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Akibatnya, praktik-praktik seperti zakat, infak, dan sedekah dianjurkan oleh Islam dan berfungsi sebagai alat penting untuk membangun solidaritas sosial dan pemerataan kekayaan.

C. Konsep Kepemilikan dan Distribusi Harta dalam Islam

1. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah hasil dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dibentuk sebagai perilaku ekonomi dan konstruksi sosial. Oleh karena itu, sebelum lebih dalam membahas hal ini, kita harus menguraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan untuk prinsip-prinsip ini. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: pertama, alam semesta adalah milik Allah; kedua, Allah adalah pencipta semua yang diciptakan; dan ketiga, beriman kepada hari perhitungan (*yaum al-hisab*).⁵²

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, filsafat ekonomi Islam berfokus pada hubungan manusia dengan Tuhan, alam semesta, dan seluruh makhluk ciptaan-Nya, serta tujuan hidup manusia diciptakan ke dunia. Konsep tauhid mendefinisikan hubungan antara manusia dan Tuhannya sebagai bentuk penyerahan diri terhadap kehendak Ilahi, baik dalam aspek ibadah maupun dalam urusan sosial dan ekonomi atau muamalah.

Nilai-nilai filosofis yang ada pada ekonomi Islam berfungsi sebagai dasar bagi prinsip-prinsip awal yang menjadi acuan bagi semua tindakan ekonomi Islam. Akibatnya, seluruh praktik ekonomi Islam bergantung pada prinsip-prinsip ini sebagai dasar utama. Berikut ini adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

a. Tauhid

Kehidupan manusia bergantung pada akidah. Ia sangat memengaruhi cara seseorang bertindak dan berpikir. Akidah begitu kuat

⁵² Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: Rajawali pers, 2017), 16.

sehingga dapat memaksa orang untuk tunduk dan mengikuti apa yang dia ajarkan. Prinsip tauhid ini berasal dari keyakinan bahwa Allah Swt. menciptakan dan memiliki semua sumber daya di Bumi, dan manusia hanya diberi tugas untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk sementara waktu. Selain itu, prinsip ini berasal dari keyakinan bahwa Allah Swt. mengawasi semua tindakan manusia, termasuk tindakan ekonomi mereka, dan semua tindakan mereka akan dihisab nanti di hadapan Allah.

b. Akhlak

Dalam kegiatan ekonomi, prinsip-prinsip utama yang dapat kita ambil dari sifat-sifat para nabi dan rasul Allah adalah *shiddiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathanah*. Setiap sifat ini bukan hanya mengarahkan perilaku individu, tetapi juga membentuk landasan etika bisnis yang kuat, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat, yaitu *shiddiq* (jujur), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dipercaya), dan *fathanah* (intelektual). Dengan mengamalkan sifat-sifat *shiddiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathanah* dalam aktivitas ekonomi, seorang pelaku bisnis tidak hanya dapat mencapai kesuksesan finansial tetapi juga membangun usaha yang beretika, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

c. Keseimbangan

Allah telah memberi manusia apa yang ada di antara langit dan di bumi untuk hidup beserta berbagai aturan yang telah ditentukan, seperti larangan pada hal-hal yang membahayakan keselamatan diri sendiri, orang lain, atau lingkungannya. Nilai penting keseimbangan memengaruhi

berbagai aspek tindakan ekonomi umat Islam. Kesederhanaan, hemat, menghindari pemborosan, dan tidak bakhil adalah asas keseimbangan ekonomi ini.

Prinsip keseimbangan ini bukan hanya ditujukan pada dunia dan akhirat saja, tapi juga berkaitan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kepentingan individu dan masyarakat. Ini juga berkaitan dengan pengaturan hak milik individu dan kelompok, di mana kepentingan individu diimbangi dengan kepentingan masyarakat. Tindakan harus diambil untuk mengembalikan keseimbangan apabila keseimbangan mulai berubah, menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Tindakan ini harus dilakukan oleh individu dan pemerintah.⁵³

d. Kebebasan Individu

Dalam struktur ekonomi Islam, kebebasan ekonomi adalah pilar utama, karena memberikan kebebasan ekonomi kepada setiap individu akan menghasilkan mekanisme pasar yang berpegang teguh pada keadilan dan menghasilkan tanggung jawab individu pada semua aspek kehidupan mereka, termasuk aktivitas ekonomi mereka sendiri. Karena seorang Muslim tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya dalam kehidupan tanpa kebebasan ini.

e. Keadilan

Dalam Al-Our'an, kata "keadilan" disebutkan lebih dari seribu kali setelah kata "Allah" dan "ilmu pengetahuan". Ini mengindikasikan bahwa keadilan sangat penting dalam Islam dan mencakup semua aspek

⁵³ *Ibid*, 18.

kehidupan. Oleh karena itu, keadilan merupakan dasar dan tujuan dari semua tindakan manusia. Prinsip keadilan dan penegakannya dalam setiap aspek kehidupan adalah salah satu kontribusi terbesar Islam kepada umat manusia. Dalam Islam, orang diajarkan untuk bertanggung jawab atas keluarganya, orang lain, negara, dan semua makhluk Allah lainnya. Islam menawarkan solusi praktis untuk permasalahan ekonomi kontemporer. Memperbaikinya dengan cara perbaikan akhlak secara maksimal, dengan otoritas pemerintah atau pemegang kekuasaan, serta kekuatan hukum undang-undang.

2. Hakikat Harta dalam Islam

Harta adalah amanah, di mana pemilik sejatinya adalah Allah, sementara manusia hanya diberi tugas untuk mengelola dan memanfaatkannya demi kesejahteraan dan keberlangsungan hidupnya di bumi. Ini menunjukkan bahwa hak manusia atas harta yang dimilikinya hanya sebatas hak penggunaan dan pengelolaan, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Prinsip ini bertentangan dengan konsep kepemilikan mutlak individu dalam sistem ekonomi kapitalis dan kepemilikan penuh oleh negara atau masyarakat dalam sistem ekonomi sosialis.⁵⁴

Beberapa fungsi harta dalam kehidupan manusia antara lain yaitu:

- a. Harta sebagai amanah atau titipan dari Allah, manusia hanya berperan sebagai pengelola yang bertugas memanfaatkan dan mengelolanya sesuai

⁵⁴ *Ibid*, 17.

dengan ketentuan-Nya. Sementara itu, kepemilikan harta yang sesungguhnya tetap berada pada Allah.

- b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia untuk menikmatinya secara wajar dan tidak berlebihan. Manusia secara alami memiliki dorongan kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta tersebut.
- c. Harta sebagai ujian keimanan terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya yang harus sesuai dengan ajaran islam.
- d. Allah telah memberikan bumi, langit, dan segala sesuatunya kepada manusia untuk hidup di dunia ini.⁵⁵

Al-Qur'an menegaskan bahwa harta bukanlah tujuan utama bagi manusia di dunia ini; itu hanya membantu mereka hidup, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Harta digunakan untuk mencegah kebinasaan diri dan agama. Akibatnya, memiliki harta adalah untuk menjaga manusia dari hal-hal yang buruk. Menurut keyakinan Islam, kekayaan harus diperoleh dengan cara yang tepat dan digunakan sesuai dengan hukum syariat. Sebagai pemilik alam semesta, Allah menganugerahkan kekayaan kepada orang-orang yang dipilih-Nya untuk digunakan kehidupan di dunia bisa lebih baik. Penyerahan ini adalah amanat yang harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Allah.

Harta seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama umat manusia. Pada awal penciptaan alam, semua kekayaan yang dimiliki Allah

⁵⁵ Khairul Hamim, *Harta Dalam Islam (Perolehan, Kepemilikan dan Penggunaannya)*, (Mataram: CV. Alfa Press Creative, 2022), 8.

adalah milik semua manusia, tanpa adanya pemisahan kepemilikan pribadi. Oleh karenanya, tidak berlebihan jika disebutkan bahwa pada awalnya, masyarakat memiliki wewenang untuk memanfaatkan seluruh harta yang ada. Namun, seiring perkembangan kehidupan manusia yang terbagi dalam kelompok-kelompok kecil dan individu-individu mandiri, Allah mengizinkan individu-individu untuk mengusahakan harta tersebut secara pribadi. Dengan demikian, muncullah konsep kepemilikan pribadi atas hak-hak yang sebelumnya bersifat kolektif.⁵⁶

3. Kepemilikan dan Distribusi Harta dalam Islam

Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah membangun konsep ekonomi di Madinah. Al-Qur'an menjadi dasar untuk sistem ekonomi dan fiskal Rasulullah. Salah satu prinsip Islam yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk setiap masalah duniawi, termasuk masalah ekonomi, adalah bahwa kekuatan tertinggi hanya dimiliki oleh Allah semata-mata, dan bahwa manusia ditugaskan untuk berfungsi sebagai khalifah-Nya di bumi. Sebagai pengganti Allah di bumi, Dia memberi manusia kuasa untuk mengelola urusan bumi dengan cara yang terbaik. Dunia makmur adalah pemberian Allah SWT, dan hanya jika manusia dapat memanfaatkannya dengan baik dan membantu orang lain, mereka akan selamat.

Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan pribadi diakui. Oleh karena itu, kaum muslimin berkewajiban mencari nafkah secara halal dan adil.

Rasulullah juga mengatakan bahwa cara yang baik untuk mencari nafkah

⁵⁶ Irwansyah, "Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (29 Januari 2019), <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4220>.

adalah melalui bisnis dan jual beli. Rasulullah melarang mencari kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak etis saat berbisnis. Dalam agama Islam, perbuatan tidak diakui sebagai cara untuk memperoleh kekayaan atau mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Di sisi lain, Islam menetapkan larangan tegas terhadap berbagai bentuk perniagaan dan transaksi yang dianggap merugikan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Praktik-praktik yang dilarang tersebut antara lain adalah perjudian, yang dianggap sebagai cara mendapatkan harta secara spekulatif dan tanpa usaha yang nyata, serta penimbunan kekayaan, di mana seseorang menahan barang-barang pokok dengan tujuan menaikkan harga demi keuntungan pribadi. Penyelundupan dan perdagangan di pasar gelap juga dilarang, karena mengganggu stabilitas ekonomi, menghindari kewajiban pajak, dan sering kali berhubungan dengan barang-barang ilegal atau berbahaya.

Sampai tahun keempat hijrah, ekonomi negara Madinah masih relatif lemah dengan pendapatan dan sumber daya yang sedikit. Kekayaan pertama datang dari bani Nadzir, kelompok yang masuk ke pakta Madinah tetapi melanggar perjanjian dan bahkan berusaha membunuh Rasulullah. Meskipun mereka menolak, Nabi meminta mereka keluar dari kota, dan dia mengerahkan tentara untuk mengepung mereka. Sesuai dengan janji Allah dalam al-Qur'an, Rasulullah saw. memiliki semua harta Banu Nadzir yang ditinggalkan, dan mereka menerimanya tanpa perang. Rasulullah juga membagikan tanah-tanah ini kepada fakir miskin anshar dan muhajirin.

Setelah ditaklukkan pada tahun ke-7 Hijriah, Khaibar juga memberikan banyak aset kepada pemerintahan Islam Madinah. Setelah satu bulan pertempuran, penduduk Khaibar menyerah dengan syarat mereka tetap tinggal. Mereka memberi tahu Rasulullah bahwa mereka sangat mahir dalam pertanian dan mengelola kebun kurma. Mereka juga meminta izin untuk tinggal di tempat itu. Selain itu, mereka meminta Rasulullah memberikan setengah dari hasil panen mereka sebagai kompensasi. Sahabat Nabi Abdullah Rawahah memeriksa hasil pertanian Khaibar setiap tahun selama pemerintahan Rasulullah saw. dan Abu Bakar al-Shiddiq dan membaginya menjadi dua bagian yang sama banyak.

Pada masa awal Islam, negara Islam di Madinah memiliki pendapatan yang sangat terbatas, sehingga pengelolaan sumber daya menjadi hal yang krusial. Beberapa sumber pendapatan yang masih kecil pada waktu itu meliputi *ghanimah* (harta rampasan perang), tebusan dari tawanan perang, pinjaman dari kaum Muslim, *khumuz* atau *rikaz* (harta karun yang ditemukan sebelum masa Islam), wakaf, nawaib (pajak yang dibayar oleh orang Muslim kaya untuk menutupi pengeluaran negara di masa darurat), *amwal fadhla* (harta yang ditinggalkan oleh Muslim yang meninggal tanpa ahli waris), zakat, kaffarat dan bantuan lainnya dari umat Islam. Sumber-sumber ini membantu negara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan membangun solidaritas sosial.⁵⁷

⁵⁷ Maftuha, Haeruddin, dan Lutfika, "Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah," *Wasathiyah* : *Jurnal Studi Keislaman* 2 no.2 (2021). DOI: <https://doi.org/10.52052/wasathiyah.v2i2>

D. Biografi Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah

1. Latar Belakang Sosial

Pergolakan politik dan sosial mewarnai kehidupan Ibnu Taimiyah (1263–1328). Dinasti Abbasiyah, yang berlangsung selama beberapa abad, runtuh hanya lima tahun setelah didirikan oleh pasukan Mongol. Ketika Ibnu Taimiyah berusia tujuh tahun, bangsa Tartar menyerang dan merampok Harran, tempat dia dilahirkan, hanya tiga tahun sebelum dia lahir. Banyak orang lokal kemudian pergi dari sana untuk mengungsi ke Suriah dan Mesir. Keluarga Ibnu Taimiyah menuju Damaskus untuk berlindung. Sejak itu Ibnu Taimiyah mempelajari tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Struktur Masyarakat bangsa Mamluk yang terpetak pada beberapa kelas juga berpengaruh pada pemikiran Ibnu Taimiyah. Pertama, adalah bangsa Mamluk sendiri, yaitu mereka yang diasumsikan satu keturunan dengan penguasa, para pejabat pemerintahan dan tentara yang ikut berperang. Mereka memandang rendah para petani, menolak berbaur dengan mereka dan selalu mengutamakan menikah dengan sesama warga sosial sekelas. Ada jarak yang begitu jauh antara kelas sosial elite penguasa dan penduduk biasa.

Kedua, ada kelas sosial lain yang disebut *ahl al-imamah*, atau "kaum serbanan", di samping bangsa Mamluk. Mereka bekerja di kantor pemerintahan seperti sekretaris, hakim, sastrawan, dan sebagainya. Para ulama dihormati oleh bangsa Mamluk karena mereka mengajarkan mereka agama. Namun, karena pengaruh besar yang mereka miliki terhadap masyarakat, para petinggi Mamluk seringkali khawatir kepada mereka. Ketika mereka melihat sesuatu yang bertentangan dengan perintah agama

yang benar, para ulama tidak pernah ragu untuk mengkritiknya. Ketiga, kelas para pedagang dan pengusaha. Karena berkembangnya sektor perdagangan waktu itu, mereka rata-rata sangat kaya. Sese kali, kelompok ini menjadi obyek pungutan pajak, sese kali bahkan menjadi mangsa penyitaan-penyitaan.

Di kota-kota besar, kelas masyarakat lainnya, yang terdiri dari pekerja lepas, pengrajin, pedagang kecil, dan fakir miskin, berkembang di luar ketiga kelas di atas. Kebanyakan dari mereka adalah kaum dengan kondisi ekonomi di bawah layak. Mereka berada dalam keadaan yang sangat buruk dan terus menjadi korban berbagai pungutan pajak. Pajak yang dikenakan sangat tidak proporsional dengan kondisi mereka. Ibnu Taimiyah menyebutnya *al-mazalim al-mushtarakah*, yang berarti yang mengalami ketidakadilan berganda.

2. Latar Belakang Politik

Semasa kekuasaan Mamluk, posisi Kaisar Abbasiah sangat kecil, di bawah sejumlah sultan yang berbeda. Kekuasaan administratifnya hanyalah bayangan dan sekadar nama. Mereka tak memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Ketika terjadi suksesi kesultanan, sebagai seorang pemimpin agama, mereka memperoleh anugerah berupa pengakuan atas jabatan itu, namun harus dikembalikan lagi. Meskipun demikian, karena sumbangan kehadiran Khalifah Abbasiah di Kairo, Mesir tetap menjadi fokus dari perkembangan dunia Islam. Kaum cendekiawan, ahli hukum dan sarjana tertarik untuk melanjutkan ke Kairo. Berkumpulnya mereka di Kairo, membuat Mesir menjadi pusat pengkajian ilmu pengetahuan di dunia Islam.

Sekitar tiga belas tahun sebelum Dinasti Mamluk menguasai Suriah dan Mesir, Ibn Taimiyah lahir. Mamluk adalah kata Arab yang berarti budak. Orang Mamluk awalnya menjadi budak dari Sultan Ayyubiah (keturunan Shalahuddin Al-Ayyubi) di sebuah pulau di Sungai Nil. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai Bahrites, yang berasal dari kata "bahr", yang berarti "sungai." Pemerintah pertama Dinasti Mamluk disebut Bahrite Mamluks. Selama masa itu, Ibnu Taimiyah tinggal di Damaskus dan sebagian di Kairo. Ini dapat dengan mudah menjelaskan situasi politik, sosial, dan ekonomi Mesir dan Suriah saat itu.⁵⁸

Ibnu Taimiyah juga berkesempatan mengumpulkan pengalaman dalam bidang akademik, politik, dan ekonomi yang memperkaya wawasan dan pandangannya. Setelah melalui masa penahanan yang disebabkan oleh berbagai salah paham, perbedaan pandangan, dan perselisihan dengan beberapa ahli yang tidak sejalan dengan ide-idenya, akhirnya Sultan Nasir mengakui keilmuan dan keistimewaannya. Sang Sultan pun memberinya posisi yang terhormat di kalangan ulama, di mana ia dapat berkontribusi lebih besar dalam pemikiran dan perkembangan keagamaan pada masanya.

3. Riwayat Keluarga, Pendidikan dan karakter pribadi

a. Keluarga dan Pendidikan

Ibnu Taimiyah, yang memiliki nama lengkap Taqi al-Din Ahmad bin 'Abd al-Halim, lahir pada 22 Januari 1263 M (10 Rabi' al-Awwal 661 H) di Harran, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat intelektual pada

⁵⁸ Abdul Azim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah. (terj) Anshari Thayib.* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997) 16.

masanya. Keluarganya memiliki tradisi keilmuan yang kuat dan dihormati dalam pendidikan tinggi. Ayahnya, seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanbali, beserta beberapa anggota keluarga lainnya, telah menulis banyak karya penting. Namun, pada tahun 1262 M, ketika pasukan Mongol mendekati wilayah mereka, keluarganya terpaksa melarikan diri ke Damaskus demi keselamatan. Di Damaskus, mereka melanjutkan tradisi keilmuan dan membangun pengaruh besar di kalangan ulama setempat.

Salah satu guru utama Ibnu Taimiyah adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, yang merupakan Mufti pertama dari Mazhab Hanbali di Suriah setelah Sultan Baibar mereformasi sistem peradilan, memberikan posisi penting bagi mazhab Hanbali di wilayah tersebut. Selain belajar dari Syamsuddin, Ibnu Taimiyah berguru kepada lebih dari 200 ulama dan cendekiawan lain yang memberinya fondasi yang kokoh dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari tafsir, hadis, hingga logika dan filsafat.

Ketika Ibn Taimiyah diberi wewenang untuk memberikan fatwa (keputusan hukum), Ibn Taimiyah baru berusia 17 tahun. Mufti al-Maqdisi saat itu sangat bangga karena dia belum pernah memberikan fatwa kepada orang cerdas dan berilmu seperti Ibnu Taimiyah sebelumnya. Ibnu Taimiyah mulai mengajar juga di berbagai tempat. Kemudian ia diangkat menjadi kepala kantor pengadilan, tetapi ia menolaknya. Karena ia tidak dapat mengikuti berbagai batasan yang ditetapkan oleh penguasa yang berkuasa pada saat itu.

Ibnu Taimiyah belum menikah pada saat itu. Akibatnya, Hafiz Dhahabi menulis tentangnya sebagai seorang yang berpantang terhadap

makanan, pakaian, dan aktivitas seksual. Fokusnya hanyalah meningkatkan pengetahuannya dan mendorong amal sesuai dengan pengetahuannya; kebutuhannya diatur oleh saudara kandungnya. Gaya hidupnya, bagaimanapun, sangat sederhana. Itu karena ia selalu mempertimbangkan kepentingan orang lain.⁵⁹

Pendidikan Ibnu Taimiyah sebagian besar didasarkan pada teologi dan nasihat hukum dari mazhab Hanbali. Namun, karena dia hanya mengenal mazhab Hanbali pada awalnya, dia juga sangat memahami pandangan mazhab lain. Selain itu, pengetahuannya tentang literatur kontemporer (heresiografi), terutama literatur tentang filsafat dan sufisme. Ia sangat memahami sejarah Islam dan Yunani. Selain itu, sejumlah buku agama yang berasal dari dua pokok yang disebutkan di atas. Itu dapat dibuktikan dari banyak buku yang dia tulis.

Meskipun Ibnu Taimiyah berpegang pada mazhab Hanbali, ia tidak bersikap fanatik atau terbatas hanya karena kecintaannya terhadap mazhab ini. Dalam karyanya, ia sering kali merujuk pada pandangan dari keempat imam mazhab besar serta imam-imam lainnya. Bahkan, ia kerap memiliki pendapat yang berbeda dari keempat mazhab tersebut mengenai beberapa isu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemikir independen (*mujtahid*) yang tidak sekadar mengikuti pendapat para imam tersebut, melainkan mengeksplorasi gagasan yang dianggapnya paling sesuai.

⁵⁹ *Ibid*, 62.

Ibnu Taimiyah menjadikan Al-Qur'an dan Sunah sebagai landasan utama dalam setiap usaha reformasinya. Ketika menghadapi situasi yang tidak dijelaskan secara langsung oleh keduanya, ia dengan tegas mengandalkan pemikiran rasionalnya, mengikuti buah ijtihadnya, atau mengambil langkah-langkah inovatif dan inisiatif baru.⁶⁰

b. Karakter

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang ulama besar yang tidak hanya memiliki kedalaman ilmu, tetapi juga memiliki hati yang sangat pemurah dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Meski ia bukan seorang pedagang, ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kesulitan ekonomi. Ibnu Taimiyah selalu berusaha membantu mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun melalui nasihat-nasihat bijaknya. Kedermawanannya mencakup berbagai lapisan masyarakat, dari kalangan bawah hingga yang lebih tinggi, yang menganggapnya sebagai sosok yang penuh dengan kemurahan hati dan keadilan.

Banyak orang, baik dari kalangan miskin maupun orang-orang yang mengalami kesulitan, mendekati Ibnu Taimiyah untuk meminta bantuan. Tidak hanya melalui pemberian langsung, tetapi juga dalam bentuk solusi terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Kehidupan sosial Ibnu Taimiyah menunjukkan betapa dekatnya ia dengan berbagai lapisan masyarakat. Ia sering berinteraksi dengan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai ulama dan penasihat, memberikan

⁶⁰ *Ibid*, 63.

petunjuk mengenai hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengenai masalah ekonomi dan keuangan.

Salah satu aspek yang menonjol dalam pemikiran Ibnu Taimiyah adalah perhatian besarnya terhadap masalah kontrak, perdagangan, dan bisnis. Dalam karya-karyanya, terutama dalam buku *Fatawa* yang ditulisnya, Ibnu Taimiyah memberikan berbagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh umat mengenai masalah-masalah ini. Ia memberikan panduan yang jelas tentang prinsip-prinsip keuangan yang adil, kejujuran dalam transaksi, serta pentingnya mematuhi aturan-aturan Islam dalam berbisnis. Ia menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam setiap transaksi dan kontrak, serta perlunya menjaga kesejahteraan masyarakat.

Sebagai seorang yang memahami konteks sosial dan ekonomi pada masanya, Ibnu Taimiyah juga mengkritik praktik-praktik perdagangan yang tidak adil dan merugikan masyarakat. Ia memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi, serta memberikan solusi-solusi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui fatwa-fatwanya, ia memberikan panduan tentang bagaimana umat Islam seharusnya berbisnis dengan cara yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga menguntungkan orang lain, dengan tetap menjaga nilai-nilai moral dan spiritual.

Al-Dhahabi al-Zahid, yang wafat pada tahun 1311, menyatakan bahwa para pedagang besar sangat setia kepada Ibnu Taimiyah. Ceramah-ceramahnya memberikan manfaat bagi banyak orang, karena beliau selalu menyampaikan kebenaran dengan tegas dan tidak gentar dalam

mengungkapkan pandangannya. Ibnu Taimiyah selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang diyakininya, tanpa kompromi, yang menyebabkan banyak orang tidak setuju dengannya dan menjadikannya memiliki banyak lawan. Namun beliau tetap konsisten dalam memperjuangkan pendapatnya.⁶¹

4. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Hasil karya dan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang ekonomi termasuk banyak yang dihasilkan. Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah kitab karyanya. Seperti *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah* serta *Al-hisbah fi Al-islam*. Bidang makro ekonomi, seperti, mekanisme pasar, pengaturan harga, serta kebijakan moneter, adalah fokus hasil tulisan beliau.⁶²

Adapun karya-karya Ibu Taimiyah telah mencapai ratusan karya. Di antara karyanya tersebut yang terkenal adalah :

- a. *Al-Radd 'ala Hululiyah wa al-Ittihad* (bantahan terhadap paham hulul dan ittihad)
- b. *Muqaddimah fi Usul al-Tafsir* (pengantar mengenai prinsip-prinsip tafsir),
- c. *Al-Radd 'ala Falsafah Ibn Rushd* (bantahan terhadap filsafat Ibn Rushd),
- d. *Al-Iklil fi al-Mushabahah wa al-Ta'wil* (kajian tentang ayat-ayat mutasyabihat dan penafsiran),

⁶¹ *Ibid*, 64.

⁶² Sarah Mardhiyah Abbas dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah” *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1, no.2 (2022).

- e. *Al-Jawab al-Sahih li Man Baddala Iman al-Masih* (jawaban yang tepat bagi mereka yang mengubah iman kepada Al-Masih),
- f. *al-Radd 'ala al-Mantiqiyyin* (jawaban kepada para ahli logika),
- g. *Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah* (metode sunnah nabi), dan
- h. *Majmu' al-Fatawa* (ensiklopedi fatwa).
- i. *Bayan Muwafaqat Sahih al-Ma'qul Sarih al-Manqul* (penjelasan mengenai kesesuaian akal yang benar dengan dalil naqli yang tegas)
- j. *Al-Radd 'ala al-Nusairiah* (bantahan terhadap ajaran Nusairiah),
- k. *Itsbat al-Ma'ad* (penetapan tujuan akhir),
- l. *Thubut al-Nubuwwat* (kepastian kenabian),
- m. *Ikhlas al-Ra'i wa Ra'iyat* (keikhlasan pemimpin dan yang dipimpin).
- n. *Risalah al-Qubrusiyyah* (risalah tentang ajaran Qubrusiyyah),
- o. *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (politik yang berdasarkan syari'ah untuk memperbaiki penggembala dan gembala).⁶³

Banyak lagi karya yang dia buat. Dalam karya-karangannya, dia hampir sepenuhnya mengecam setiap bentuk pemahaman Islam yang dia anggap bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.

E. Biografi Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani

1. Latar Belakang Sosial

Pemikiran ekonomi Syeikh Yusuf an-Nabhani dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan politik di Palestina pada masa hidupnya, serta pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Sebagai seorang ulama dari

⁶³ Meriyati, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam : Ibnu Taimiyah," *ISLAMIC BANKING*; 2 no.1 (2016)

kabilah Bani Nabhan yang tinggal di Ijzim, wilayah yang terletak di Palestina Utara, Syaikh an-Nabhani dibesarkan dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai agama dan tradisi keilmuan Islam. Keluarganya, terutama ayahnya, seorang ahli agama yang mengajar ilmu Syariah, sangat berpengaruh dalam membentuk pandangannya terhadap peran agama dalam kehidupan sosial dan politik.

Di tengah situasi politik Palestina yang dilanda penjajahan dan konflik dengan kekuatan kolonial Barat, terutama Inggris, serta ancaman terhadap integritas wilayah tersebut, an-Nabhani menyaksikan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang meluas. Hal ini membuatnya semakin mendalami konsep keadilan ekonomi dalam Islam, yang kemudian membentuk pemikirannya dalam bidang ekonomi.

Pemikiran ekonomi an-Nabhani sangat dipengaruhi oleh keyakinannya bahwa Islam adalah sistem yang komprehensif, yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Menurutnya, sistem ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan umum, serta menghindari ketidakadilan sosial yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi kapitalis atau sosialisme.

Selama dua dekade Taqiyuddin an-Nabhani menjalani kehidupannya sebagai buronan, terusir, dan terasing. Namun, itu tidak menghentikannya untuk bergerak dan terlibat dalam kegiatan yang serius dan tekun. Tujuannya adalah untuk menyebarkan ideologi Hizbut Tahrir dan mengembalikan tatanan masyarakat dengan syari'at Islam dengan merintis organisasi Hizbut

Tahrir pertama. Taqiyuddin an-Nabhani tinggal sendiri selama dua puluh tahun, terusir, dan akhirnya dihukum mati sebagai buronan. Namun, hal itu tidak menghalanginya untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan dan aktivitas yang serius dan tekun yang bertujuan untuk menyebarkan pemikiran Hizbut Tahrir yang dia bangun dan mencapai tujuan untuk mengembalikan kehidupan yang sesuai dengan syari'at Islam.⁶⁴

2. Latar Belakang Politik

Taqiyuddin an-Nabhani berpendapat bahwa akidah Islam adalah pemikiran politik yang berlandaskan agama. Ia menilai bahwa perbedaan mendasar antara keyakinan Islam dan keyakinan lainnya terletak pada aspek politik dan spiritual. Menurutnya, umat Islam, terutama para ulama, harus menghindari keterlibatan dalam politik. Ia meyakini bahwa ideologi sekuler, yang masih dipengaruhi oleh campur tangan pemuaka gereja di Eropa pada abad kegelapan, menjadi sumber inspirasi bagi gagasan tersebut.

Oleh karena itu, aspek spiritual dan politik Islam dianggap sangat penting. Hizbut Tahrir memandang Islam sebagai sebuah ideologi yang menggabungkan unsur-unsur dua ideologi lainnya: kapitalisme dan komunisme-sosialisme. Gerakan ini menekankan pentingnya kesadaran politik bagi umat Islam, dengan keyakinan bahwa kesejahteraan dan kemajuan hanya dapat tercapai jika Islam dijadikan landasan politik utama, bukan berdasarkan ideologi lain. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, politik dan agama tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi untuk

⁶⁴ Sitti Jamilah, *Gerakan Sosial Islam Hizbut Tahrir*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2020), 80.

mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan ajaran Islam.

Organisasi ini berkonsentrasi pada membangun khilafah. Dia berpendapat bahwa prinsip utama Islam, khilafah, telah diabaikan, yang menyebabkan umat Islam mundur. Khilafah ini ditegakkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Terlepas dari kenyataan bahwa secara tekstual tidak meminta pembentukan negara Islam, khilafah tetap harus dipelajari dalam konteksnya. Untuk meraih hal ini, Hizbut Tahrir menolak untuk berpartisipasi dalam politik melalui parlemen. Sebaliknya, fokus mereka adalah pembinaan masyarakat dan persiapan kader. Selain itu, Hizbut Tahrir menggunakan perspektif Islam untuk membentuk persepsi masyarakat tentang masalah budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Strategi politik Hizbut Tahrir berfokus pada pertarungan ideologi dan pertempuran pemikiran, dengan tujuan akhir untuk merevitalisasi kehidupan Islam secara menyeluruh, agar dapat diterima oleh masyarakat. Hizbut Tahrir tidak mengutamakan perjuangan untuk merebut kekuasaan melalui pemilihan umum, melainkan berusaha membangkitkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya menerapkan kehidupan Islami dalam segala aspek kehidupan. Menurut mereka, jika banyak partai Islam bertarung di pemilu, hal ini dapat memecah suara umat Islam, yang justru dapat merugikan perjuangan umat, karena fragmentasi politik yang terjadi akan menghambat tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam dalam perjuangan untuk mewujudkan sistem pemerintahan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Riwayat Keluarga, Pendidikan dan Karakter

Nama lengkap beliau adalah Syeikh Muhammad Taqiyuddin Ibn Ibrahim Musthafa Ibn Ismail, dengan garis keturunan dari ibunya yang berasal dari Yusuf an-Nabhani. Ia berasal dari kabilah Bani Nabhan, suku Arab yang tinggal di wilayah padang sahara Palestina, khususnya di daerah Ijzim, yang meliputi wilayah Haifa di Palestina Utara. An-Nabhani lahir di Ijzim pada tahun 1909. Ia memperoleh pendidikan agama dan pengetahuan umum dari ayahnya, seorang syeikh yang dikenal sebagai *faqih fiddin* (ahli dalam agama). Ayahnya juga mengajar ilmu Syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Di samping itu, ibunya menguasai berbagai cabang ilmu Syariah, yang dia pelajari dari kakeknya, Syeikh Yusuf ibn Ismail ibn Yusuf an-Nabhani.⁶⁵

An-Nabhani tumbuh dalam lingkungan yang sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian Islamnya. Ia banyak mengambil pelajaran dari ketakwaan dan kesadaran spiritual kakeknya, yang memiliki pengaruh besar terhadap dirinya. Sejak usia muda, An-Nabhani sudah mendalami masalah politik yang penting. Karena kecerdasannya, Syekh Yusuf, ayahnya, meminta agar An-Nabhani dikirim untuk melanjutkan studi di al-Azhar. Pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah, kakek Taqiyuddin An-Nabhani sering mengajaknya menghadiri diskusi dan majelis ilmiah yang dipimpin langsung oleh beliau, khususnya mengenai masalah-masalah Fiqh.

Pengetahuan dasar tentang ilmu syari'ah diperoleh Taqiyuddin an-Nabhani dari keluarganya. Sebelum mencapai usia baligh, ia sudah menghafal

⁶⁵ Haniah Mase, "Konsep Pendidikan Islam Dalam Hizbut Tahrir," *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 9, no. 2 (29 September 2020): 151–69, <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17519>.

Al-Qur'an. Selain itu, beliau juga menempuh pendidikan di sekolah negeri Nidzomiyah di Ijzim untuk pendidikan dasar, sebelum melanjutkan ke sekolah menengah di Akka. Namun, belum selesai menempuh pendidikan di tingkat menengah, An-Nabhani memutuskan untuk pindah ke al-Azhar di Kairo pada tahun 1928 dan menyelesaikan pendidikan menengahnya di sana. Selain itu, beliau juga melanjutkan studi di Fakultas Darul Ulum al-Azhar.⁶⁶

An-Nabhani diangkat menjadi hakim di Mahkamah Syariah al-Quds pada tahun 1948, sebuah posisi yang memperkuat perannya dalam sistem peradilan Islam di Palestina. Setelah itu, ia menjadi anggota Isti'naf (Pengadilan Banding) hingga tahun 1950. Namun, karena keyakinannya pada pentingnya keterlibatan politik umat Islam, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan tersebut setelah mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan perwakilan. Langkah ini menunjukkan tekadnya untuk memperjuangkan politik Islam dalam tataran yang lebih luas.

Pada tahun 1951, An-Nabhani pindah ke Amman, Yordania, di mana ia melanjutkan karier akademiknya dengan mengajar di Fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah, yang merupakan institusi pendidikan terkemuka di wilayah tersebut. Di sini, ia mengajar tentang Tsaqofah Islam, sebuah bidang yang berfokus pada pemahaman budaya, sejarah, dan ideologi Islam. Pengalaman ini semakin memperkuat pandangannya bahwa untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan, umat Islam harus kembali pada ajaran Islam yang murni, termasuk dalam aspek pendidikan dan kebudayaan.

⁶⁶ *Ibid*, 83.

Taqiyuddin an-Nabhani tidak memiliki banyak harta dan meninggal dalam keadaan miskin. Ia ditangkap dan ditahan tak lama setelah gelombang penangkapan besar terhadap para pengikutnya di Irak. Selama masa penahanan, beliau mengalami penyiksaan yang sangat berat hingga membuatnya tidak dapat berdiri lagi, dan akibatnya, Taqiyuddin mengalami kelumpuhan pada sebagian tubuhnya. Meskipun demikian, ia tetap teguh dalam keyakinannya dan tidak menyerah pada tekanan yang dihadapinya. Setelah dibebaskan, beliau kemudian pergi ke Lebanon untuk melanjutkan perjuangannya.

4. Karya-karya Taqiyuddin An-Nabhani

Beberapa karya an-Nabhani yang sudah dicetak ke dalam berbagai bahasa, antara lain:

- a. *Nidzam al-Islam*, (Peraturan Hidup dalam Islam),
- b. *Nidzam al-Hukm fi al-Islam*, (Sistem Pemerintahan Islam),
- c. *al-Nidzam al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Sistem Ekonomi Islam Alternatif dari Perspektif Alternatif),
- d. *al-Nidzam al-Ijtima'i fi al-Islam*, (Sistem Pergaulan dalam Islam),
- e. *al-Takatul al-Hizbi*, (Pembentukan Partai Politik),
- f. *Maqahim Hizb al-Tahrir*, (gagasan unik Hizbut Tahrir),
- g. *al-Dawlah al-Islamiyah*, (Negara Islam),
- h. *al-Syakhsiyyah al-Islamiyah*, (Kepribadian Islam).

Taqiyuddin an-Nabhani juga menulis sejumlah karya penting yang membahas berbagai aspek pemikiran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain *Mafahim Siyasah li Hizb al-Tahrir* (Pokok-Pokok Pemikiran Politik Hizbut Tahrir), *al-Khilafah* (Khilafah), dan *Kayfa Hudimat al-Khilafah* (Dekonstruksi Khilafah: Latar Belakang Runtuhnya Khilafah Islam). Ia juga menulis *Nidzam al-Uqubat* (Sistem Peradilan Islam) yang membahas hukum pidana Islam, serta *Naqd al-Nadzariyah al-Iltizami fi Qawanin al-Gharbiyah*, yang mengkritisi teori hukum Barat. Karya-karya ini menunjukkan upaya an-Nabhani untuk menghidupkan kembali khilafah dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam politik dan hukum.